



IDENTIFIKASI PEMAHAMAN MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARI'AH TENTANG AKAD WADI'AH YAD AMANAH

BAGUS AHMADI*, ARIF NURAINI*, ABDUL AZIZ*

*STAI Diponegoro Tulungagung
Email: ahmadibagus24@gmail.com,
Jeniuz.nirwasita19@gmail.com,
diponegoroaziz@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the understanding of students in the Sharia Economics Study Program at STAI Diponegoro Tulungagung regarding the Wadi'ah Yad Amanah contract. The background of this research is based on a gap between the theoretical content taught in fiqh muamalah courses and students' ability to apply and critically assess the contract in real-life contexts. The study employs a descriptive qualitative approach using semi-structured interviews with students as the primary subjects, and source triangulation is conducted by involving a course lecturer. Data were analyzed through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that students' understanding is at a moderate level. They are able to explain the basic concepts and structure of the contract, but have difficulties in accurately citing the Islamic legal basis and providing critical analysis of its implementation in financial institutions. The study recommends strengthening practical and legal analytical aspects in the teaching of Islamic economics.

Keywords: Student Understanding, Wadi'ah Yad Amanah, Sharia Economics, Fiqh Muamalah

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi halal di Indonesia semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah STAI Diponegoro Tulungagung terhadap akad Wadi'ah Yad Amanah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara teori yang diajarkan dalam pembelajaran fiqh muamalah dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan serta mengkritisi praktik akad secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi terstruktur kepada mahasiswa sebagai subjek utama, dan triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan dosen pengampu. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa berada pada kategori sedang. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan struktur akad secara umum, namun masih kesulitan dalam mengaitkan dalil syar'i secara tepat dan melakukan analisis kritis terhadap praktik akad di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek praktik dan analisis hukum dalam pembelajaran ekonomi syariah.

Keywords: Pemahaman Mahasiswa, Wadi'ah Yad Amanah, Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah

Pendahuluan

Akad merupakan fondasi utama dalam transaksi ekonomi syariah yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional. Salah satu akad penting yang banyak digunakan dalam aktivitas lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, adalah akad Wadi'ah, yang merupakan titipan murni berdasarkan prinsip kepercayaan. Secara khusus, akad Wadi'ah Yad Amanah merujuk pada titipan yang tidak menimbulkan tanggung jawab ganti rugi bagi penerima titipan, kecuali terjadi kelalaian atau kesengajaan. Dalam praktiknya, akad ini menjadi dasar hukum untuk beberapa produk seperti safe deposit box, penitipan harta, atau penyimpanan dana di beberapa institusi syariah non-komersial. Meskipun memiliki fungsi penting, pemahaman mahasiswa terhadap jenis akad ini [Bagus Ahamadi, Arif Nuraini, Abdul Aziz] Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi 55

kerap kali masih terbatas karena lebih dominan diperkenalkannya Wadi'ah Yad Dhamanah dalam produk tabungan dan giro syariah.

Di lingkungan STAI Diponegoro Tulungagung, mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah merupakan calon praktisi dan akademisi yang diharapkan mampu memahami dan menerapkan berbagai akad muamalah syariah secara tepat. Namun berdasarkan observasi awal dan interaksi dalam kegiatan pembelajaran, ditemukan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap akad Wadi'ah Yad Amanah masih bersifat umum dan sering tertukar dengan akad sejenis lainnya. Hal ini menjadi perhatian serius karena kesalahan pemahaman terhadap akad dasar akan berdampak pada penerapan yang keliru di lapangan, termasuk dalam simulasi produk keuangan syariah atau saat mahasiswa melakukan praktik lapangan di lembaga keuangan.

Penelitian mengenai pemahaman akad Wadi'ah memang telah dilakukan sebelumnya, misalnya oleh Fitriani (2020) yang meneliti pemahaman mahasiswa tentang akad Wadi'ah pada produk tabungan di bank syariah. Namun, fokus penelitian tersebut cenderung lebih banyak pada Wadi'ah Yad Dhamanah dan belum menelaah secara spesifik pemahaman terhadap Wadi'ah Yad Amanah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian khusus terhadap pemahaman akad Wadi'ah Yad Amanah, terutama di lingkungan mahasiswa tingkat sarjana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah STAI Diponegoro Tulungagung tentang akad Wadi'ah Yad Amanah, baik dari segi konsep, rukun dan syarat, hingga penerapannya dalam dunia ekonomi syariah kontemporer. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kurikulum dan pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa dalam bidang fiqh muamalah.

Pemahaman mahasiswa tentang akad Wadi'ah Yad Amanah dimulai dari penguasaan konsep dasar yang mencakup definisi, tujuan, dan dasar hukumnya. Mahasiswa yang memiliki pemahaman baik akan mampu menjelaskan bahwa Wadi'ah adalah titipan, sedangkan Yad Amanah menekankan pada sifat amanah tanpa adanya tanggung jawab kerugian, kecuali jika terdapat kelalaian dari pihak penerima titipan. Mereka juga seharusnya mampu merujuk pada dalil-dalil syar'i seperti QS. An-Nisa': 58 dan QS. Al-Baqarah: 283, serta memahami posisi akad ini dalam struktur fiqh muamalah. Penguasaan aspek ini mencerminkan tingkat kognitif awal dalam taksonomi Bloom, yaitu mengingat dan memahami informasi (C1 dan C2).

Selain pemahaman konseptual, indikator penting berikutnya adalah penguasaan struktur akad Wadi'ah Yad Amanah. Mahasiswa diharapkan memahami rukun dan syarat akad, yakni adanya pihak penitip (muwaddi'), pihak penerima titipan (wadi'i), objek titipan, serta ijab dan qabul yang sah. Mereka juga harus dapat membedakan secara jelas antara Wadi'ah Yad Amanah dengan Wadi'ah Yad Dhamanah, terutama dari sisi tanggung jawab dan risiko. Pada tahap ini, pemahaman mahasiswa mencerminkan kemampuan berpikir analitis, membandingkan, dan menjelaskan struktur hukum suatu akad.

Indikator lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan pemahamannya terhadap akad Wadi'ah Yad Amanah dalam konteks praktik ekonomi syariah. Mahasiswa seharusnya mampu mengidentifikasi produk keuangan syariah yang menggunakan akad ini, misalnya layanan penitipan barang (safe deposit box) atau penyimpanan aset tidak likuid di lembaga sosial keuangan syariah. Mereka juga harus memahami bahwa penerima titipan dalam akad ini tidak diperbolehkan memanfaatkan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang kecuali karena kesengajaan atau kelalaian.

Terakhir, indikator pemahaman yang lebih tinggi dapat dilihat dari kemampuan mahasiswa mengkritisi praktik Wadi'ah Yad Amanah di lembaga keuangan syariah. Mahasiswa yang telah mencapai tingkat pemahaman reflektif akan mampu menilai apakah praktik yang dilakukan di lapangan telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Mereka juga dapat mempertanyakan, misalnya, bagaimana batasan pemanfaatan barang titipan, serta bagaimana penilaian etika syariah dalam penerapan akad tersebut. Dengan demikian, indikator pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis dan kontekstual mahasiswa sebagai calon praktisi ekonomi Syariah

Tabel 1.1

Indikator Pemahaman Mahasiswa tentang Akad Wadi'ah Yad Amanah

Aspek	Indikator Pemahaman
Konsep Dasar	Mahasiswa memahami definisi Wadi'ah Yad Amanah dan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an.
Struktur Akad	Mahasiswa mengetahui rukun, syarat, dan perbedaan antara Yad Amanah dan Yad Dhamanah.
Aplikasi Praktik	Mahasiswa dapat menyebutkan contoh penerapan Wadi'ah Yad Amanah di lembaga syariah.
Analisis Kritis	Mahasiswa mampu menilai dan mengkritisi praktik akad ini dalam konteks fiqh muamalah.

Berdasarkan indikator di atas Pemahaman mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah tentang akad Wadi'ah Yad Amanah dapat dilihat dari empat indikator utama. Pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dan dasar hukum akad Wadi'ah Yad Amanah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Kedua, mahasiswa mengetahui rukun dan syarat sah akad serta dapat membedakan antara Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi

[Bagus Ahamadi, Arif Nuraini, Abdul Aziz] Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi 58

bentuk penerapan akad ini dalam praktik lembaga keuangan syariah, seperti layanan penitipan barang. Keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis kritis terhadap pelaksanaan akad Wadi'ah Yad Amanah di lapangan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah.

Kajian Teori

Konsep Wadi'ah Yad Amanah dalam Ekonomi Syariah

Akad Wadi'ah merupakan salah satu bentuk akad tabarru' (non-komersial) yang digunakan dalam sistem keuangan syariah. Wadi'ah Yad Amanah secara terminologis adalah titipan harta kepada pihak lain tanpa imbalan, dimana penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran amanah (Hasan & Rahmawati, 2019). Akad ini didasarkan pada prinsip kepercayaan dan amanah yang menjadi fondasi dalam interaksi muamalah.

Dalam konteks normatif, dasar hukum akad ini dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa': 58 dan QS. Al-Baqarah: 283. Ayat-ayat tersebut memberikan pijakan bahwa pelaksanaan amanah merupakan perintah syariah, sehingga praktik akad titipan harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tanpa eksploitasi atau pemanfaatan sepihak. Dewan Syariah Nasional MUI menegaskan bahwa akad Wadi'ah Yad Amanah tidak boleh menghasilkan keuntungan bagi penerima titipan kecuali berdasarkan izin eksplisit dari penitip (DSN-MUI, 2021)

Pemahaman Mahasiswa dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi Syariah.

Pemahaman mahasiswa terhadap akad syariah, khususnya Wadi'ah Yad Amanah, dapat ditinjau melalui kerangka berpikir kognitif sebagaimana dikembangkan oleh Anderson & Krathwohl (2018) dalam revisi Taksonomi Bloom. Tingkatan kognitif terdiri dari: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, [Bagus Ahamadi, Arif Nuraini, Abdul Aziz] Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi 59

mengevaluasi, dan mencipta. Mahasiswa ekonomi syariah diharapkan mampu tidak hanya memahami definisi dan struktur akad, tetapi juga mengkritisi praktiknya di lembaga keuangan syariah secara objektif dan kontekstual.

Studi oleh Ramadhani dan Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah. Kesalahan dalam memahami aspek tanggung jawab hukum dan penggunaannya dalam produk keuangan sering kali terjadi akibat pendekatan pembelajaran yang masih bersifat teoritis dan tidak kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran berbasis kasus menjadi relevan untuk meningkatkan pemahaman aplikatif mahasiswa.

Strategi Penguatan Kurikulum dan Praktik Pembelajaran

Dalam konteks pendidikan tinggi, penguatan aspek praktik dan studi lapangan menjadi keharusan dalam pembelajaran fikih muamalah. Penelitian oleh Syahrul dan Mufidah (2021) menyimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum mahasiswa terhadap akad-akad ekonomi syariah secara signifikan. Model ini mendorong mahasiswa terlibat langsung dalam simulasi akad dan penyusunan dokumen kontrak yang sah menurut syariah.

Kesenjangan antara teori dan praktik juga disoroti oleh Azizah dan Syarifuddin (2022), yang menyatakan bahwa keterbatasan pengalaman mahasiswa dalam praktik lapangan menyebabkan pemahaman hukum akad menjadi parsial. Oleh karena itu, integrasi antara pembelajaran berbasis teori, praktik laboratorium syariah, dan kunjungan ke lembaga keuangan syariah sangat dianjurkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemahaman mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah tentang akad *Wadi'ah Yad Amanah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pandangan, pemahaman, dan pengalaman mahasiswa terhadap konsep dan praktik akad tersebut. Penelitian dilaksanakan di STAI Diponegoro Tulungagung pada bulan Januari 2025, dengan subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mempelajari mata kuliah Fiqh Muamalah atau Perbankan Syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat penguasaan materi terkait akad Wadi'ah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur untuk memperoleh data yang mendalam namun tetap terarah. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari beberapa informan yang berbeda, seperti mahasiswa dari berbagai angkatan, serta dosen pengampu sebagai data pendukung.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan, dilanjutkan dengan paparan data berupa kutipan langsung dan temuan tematik, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola pemahaman mahasiswa terhadap akad Wadi'ah Yad Amanah. Hasil akhir diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang tingkat dan variasi pemahaman mahasiswa serta implikasinya dalam pembelajaran ekonomi syariah.

Hasil Penelitian

Wawancara Peneliti dengan Mahasiswa

Lokus : STAI Diponegoro Tulungagung

Waktu : Januari 2025

Informan : Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah (inisial: MIN)

Jenis wawancara : Semi terstruktur

1. Konsep Dasar

Peneliti:

“Kalau menurut kamu, apa sih yang dimaksud dengan akad Wadi’ah Yad Amanah?”

MIN:

“Hmm... setuju saya itu kayak titipan gitu ya, jadi kita nitipin barang ke orang lain. Kalau Yad Amanah... itu maksudnya yang terima titipan enggak ikut tanggung jawab penuh... eh, maksudnya kalau barangnya rusak bukan karena dia, ya enggak apa-apa. Tapi saya masih agak bingung bedanya sama Yad yang satu lagi itu, yang Dhamanah.”

Peneliti:

“Terus kalau dari sisi syariat, tahu nggak ayat atau dalil yang mendasari akad ini?”

MIN:

“Wah... kalau dalilnya saya lupa sih. Kayaknya ada di Al-Qur’an, mungkin yang ayat tentang amanah? Dosen saya pernah nyebut An-Nisa’... ayat berapa ya, saya enggak hapal.”

2. Struktur Akad

Peneliti:

“Menurut kamu, apa aja rukun dan syarat dalam akad Wadi’ah Yad Amanah?”

MIN:

“Rukunnya... mungkin ada yang nitipin, terus yang nerima titipan, sama barangnya. Oh ya, sama ijab kabul, kan ya? Kalau syaratnya... harusnya sih barangnya harus bisa dijaga dan jelas kepemilikannya, ya?”

Peneliti:

“Kalau perbedaan Yad Amanah sama Yad Dhamanah gimana menurut kamu?”

MIN:

“Hmm... yang Amanah itu yang enggak wajib ganti kalau barang rusak, asal dia enggak salah. Kalau Dhamanah... lebih ke bank, kayak mereka wajib ganti rugi. Tapi kadang saya masih bingung kalau di soal.”

3. Aplikasi Praktik

Peneliti:

“Pernah lihat atau tahu nggak contoh lembaga syariah yang pakai akad Wadi’ah Yad Amanah?”

MIN:

“Contoh langsung sih belum pernah lihat sendiri. Tapi dosen saya bilang bisa di koperasi pesantren atau kayak kotak penyimpanan barang. Di bank... katanya safe deposit box juga pakai ini, tapi saya belum pernah buka rekening kayak gitu sih.”

Peneliti:

“Kalau barang titipan itu dipakai sama penerimanya, gimana menurut kamu?”

MIN:

“Ya... seharusnya sih enggak boleh ya. Tapi kalau memang ada izin dari yang nitipin mungkin boleh? Tapi saya belum yakin soal itu.”

4. Analisis Kritis

Peneliti:

“Menurut kamu, praktek akad Wadi’ah Yad Amanah di lapangan udah sesuai syariah belum?”

MIN:

“Kalau saya lihat ya... belum tentu. Kadang di lapangan kayaknya cuma formalitas aja. Misalnya ditulis akadnya Wadi’ah, tapi barangnya kayak dipakai juga. Tapi saya nggak tahu pasti sih gimana proses sebenarnya.”

Peneliti:

“Kalau kamu jadi praktisi ekonomi syariah, apa yang pengen kamu perbaiki dari penerapan akad ini?”

MIN:

“Mungkin dijelasin ke nasabahnya lebih jelas ya... biar tahu hak dan tanggung jawab masing-masing. Soalnya kadang yang nitip juga enggak tahu detail akadnya itu apa.”

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman mahasiswa terhadap akad *Wadi’ah Yad Amanah* berada pada kategori sedang, terutama pada aspek konsep dasar. Mahasiswa mampu menyebutkan bahwa *Wadi’ah* adalah titipan dan *Yad Amanah* mengandung unsur amanah tanpa tanggung jawab atas kerusakan barang jika tidak ada kelalaian. Namun, pemahamannya terhadap dasar hukum syar’i masih kurang kuat. Ia menyebut adanya ayat Al-Qur’an sebagai dasar, tetapi belum mampu menjelaskan secara tepat maupun menyebutkan ayatnya secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa baru mencapai level kognitif C1 dan C2 dalam Taksonomi Bloom, yaitu mengingat dan memahami, tetapi belum sampai pada [Bagus Ahamadi, Arif Nuraini, Abdul Aziz] Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi 64

penerapan dan analisis dalil hukum secara utuh sebagaimana dijelaskan dalam teori pembelajaran konseptual oleh Bloom (1956) dan Marzano (2001).

Pada aspek struktur akad, mahasiswa dapat menyebutkan rukun dan syarat dasar dari Wadi'ah Yad Amanah, seperti adanya pihak penitip, penerima titipan, objek titipan, dan ijab qabul. Ia juga mampu membedakan secara umum antara Yad Amanah dan Yad Dhamanah, meskipun penjelasannya masih belum sistematis dan terkesan meraba. Dalam perspektif fiqh muamalah sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zuhaili (1997), pemahaman terhadap rukun dan syarat merupakan fondasi penting untuk memahami validitas suatu akad. Oleh karena itu, ketidaktepatan atau ketidakyakinan mahasiswa pada aspek ini menunjukkan bahwa ia masih berada pada tahap kognitif memahami (C2) dan belum sepenuhnya masuk ke tingkat menganalisis (C4).

Dari segi aplikasi praktik, mahasiswa dapat memberikan contoh umum penerapan akad Wadi'ah Yad Amanah, seperti safe deposit box di bank syariah dan penitipan barang di koperasi pesantren. Namun, keterangannya bersifat teoritis dan tidak berdasarkan pengalaman nyata, sehingga belum menunjukkan penguasaan pada tahap *applying* (C3) dalam taksonomi Bloom. Ia juga belum sepenuhnya memahami batasan hukum penggunaan barang titipan, menunjukkan perlunya penguatan pada aspek aplikatif dan kontekstual dalam pembelajaran, sebagaimana disarankan oleh pendekatan konstruktivistik dalam pendidikan Islam berbasis praktik (Antonio, 2001).

Pada aspek analisis kritis, mahasiswa menunjukkan kesadaran bahwa di lapangan bisa saja terjadi penyimpangan dari prinsip Wadi'ah Yad Amanah, seperti penggunaan barang tanpa izin atau akad yang hanya formalitas. Namun, ia belum mampu menganalisis akar permasalahan maupun menyampaikan solusi berdasarkan teori fiqh. Menurut teori evaluasi kritis dalam pembelajaran tinggi (Marzano, 2001), tahap ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis awal, tetapi belum matang.

[Bagus Ahamadi, Arif Nuraini, Abdul Aziz] Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi 65

Pemahaman mahasiswa masih bersifat normatif dan belum sampai pada level evaluatif atau sintesis hukum (C5–C6). Dengan demikian, diperlukan penguatan kurikulum yang menekankan pada studi kasus nyata dan pelatihan analisis hukum muamalah secara praktis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara semi-terstruktur dengan salah satu mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Diponegoro Tulungagung, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman terhadap akad Wadi'ah Yad Amanah berada pada kategori sedang, terutama dalam aspek konseptual dan struktur dasar akad. Mahasiswa menunjukkan pemahaman bahwa Wadi'ah merupakan akad titipan dan bahwa Yad Amanah tidak mengharuskan penerima titipan untuk menanggung kerugian jika terjadi kerusakan tanpa unsur kelalaian. Namun, kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dalil syar'i secara eksplisit masih lemah, yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum Islam pada aspek normatif belum mencapai level aplikatif maupun analitis sebagaimana yang diharapkan dalam taksonomi Bloom.

Pada aspek struktur akad, mahasiswa mampu menyebutkan komponen dasar seperti pihak penitip, penerima titipan, objek titipan, serta ijab qabul. Ia juga menunjukkan kemampuan awal dalam membedakan antara Yad Amanah dan Yad Dhamanah, meskipun belum dijelaskan secara sistematis sesuai kaidah fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa berada pada tahapan kognitif understanding (C2), namun belum mampu melakukan analysis (C4) terhadap validitas atau hukum aplikatif dari struktur akad.

Dari sisi praktik, mahasiswa memberikan contoh penggunaan akad ini dalam konteks institusi keuangan syariah seperti safe deposit box dan koperasi pesantren. Namun, keterangannya masih berdasarkan informasi sekunder dari dosen, tanpa [Bagus Ahamadi, Arif Nuraini, Abdul Aziz] Pemahaman Mahasiswa Prodi Ekonomi 66

pengalaman empiris langsung. Ini mencerminkan bahwa mahasiswa belum mencapai tahap applying (C3) dalam memahami relevansi akad tersebut dalam praktik kontemporer. Lebih lanjut, pada aspek analisis kritis, mahasiswa memiliki kesadaran normatif tentang potensi penyimpangan pelaksanaan akad di lapangan, namun belum memiliki kapasitas evaluatif untuk mengurai akar masalah atau menawarkan solusi fiqhiyah. Hal ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis masih berada pada tahap awal (C4), belum mencapai evaluating (C5) maupun creating (C6).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran fiqh muamalah di lingkungan STAI Diponegoro Tulungagung masih perlu diperkuat dengan metode berbasis studi kasus dan pembelajaran kontekstual. Penguatan pada aspek analitis dan aplikatif melalui simulasi akad, praktik di lembaga keuangan syariah, serta integrasi dalil naqli dalam pembelajaran konseptual menjadi urgensi utama guna mendorong peningkatan kualitas kompetensi lulusan ekonomi syariah yang tidak hanya memahami teks, tetapi juga mampu menganalisis dan mengaplikasikan hukum muamalah secara tepat dan relevan.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals*. New York: Longmans, Green.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro berdasarkan prinsip Wadi'ah*. Jakarta: DSN-MUI. Retrieved from <https://www.dsnmui.or.id>

- Fitriani, N. (2020). *Analisis pemahaman mahasiswa tentang akad Wadi'ah pada produk tabungan bank syariah* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzano, R. J., Pickering, D. J., & Pollock, J. E. (2001). *Classroom instruction that works: Research-based strategies for increasing student achievement*. Alexandria, VA: ASCD.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2019). Pemahaman mahasiswa terhadap akad Wadi'ah dalam praktik perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 45–56.
<https://doi.org/xx.xxx/jiei.v6i1.xxx>
- Qur'an. (n.d.). *Al-Baqarah: 283; An-Nisa': 58*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2018). Revisi Taksonomi Bloom untuk Tujuan Pendidikan. Jakarta: PT Indeks.
- Azizah, R., & Syarifuddin, F. (2022). Analisis Efektivitas Pembelajaran Fikih Muamalah dalam Meningkatkan Literasi Akad Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 6(2).
- Hasan, F., & Rahmawati, A. (2019). Tinjauan Akad Wadi'ah dalam Produk Keuangan Syariah: Studi Literatur Kontemporer. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1),.
- Ramadhani, M., & Nurhayati, D. (2020). Evaluasi Pemahaman Mahasiswa terhadap Akad Wadi'ah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1).